

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian pesat telah membawa dampak dalam tatanan kehidupan masyarakat serta dampak yang signifikan terhadap perkembangan arus globalisasi informasi dan elektronik, hal ini juga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat serta pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional yang mengarah dan dapat mengiringi perkembangan tersebut berbasis teknologi informasi yang dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan dan kemajuan atas pembangunan teknologi informasi sangatlah pesat, sedemikian pesatnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti, proses komunikasi, sosialisasi, mengakses informasi, melakukan transaksi jual beli, sarana hiburan, dari perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang seperti di atas dapat dengan mudah diakses dengan mudah di dunia maya melalui yang terdapat di dalam fasilitas yang dinamakan internet. Di zaman sekarang ini tidaklah sulit untuk mengakses fasilitas internet, dari segala umur dapat mengakses fasilitas tersebut dengan kemudahan-kemudahan lain yang mendukung seperti semakin banyaknya warung-warung internet, biaya sewa mengakses internet di warung internet yang relatif terjangkau, biaya yang relatif terjangkau pula untuk pengadaan fasilitas dan abudemen yang memungkinkan kita dapat mengakses di rumah.

Media Internet dapat berguna untuk suatu hal; yang positif seperti komunikasi, sosialisasi, mengakses informasi, melakukan transaksi jual beli, sarana hiburan tanpa terhalang jarak waktu. Tapi di sisi lain karena dipengaruhi berbagai faktor baik niat dan kesempatan di dalam media ini dapat melahirkan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum seperti penipuan, prostitusi, pornografi, perjudian yang keseluruhan tersebut dapat menjadi konsumsi publik dan menjadi pelanggaran hukum positif yang berlaku.

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum dari perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti di atas adalah perjudian dunia maya . Tindak pidana perjudian baik yang dilakukan di dunia nyata maupun dunia maya mempunyai dampak serius dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Perjudian telah berkembang pada semua lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dan semuanya memiliki motif dan tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Di dunia nyata praktik perjudian kelas bawah banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*illegal*) seperti perjudian togel sampai koprok. Sebaliknya praktik judi dari kalangan atas banyak dilakukan ditempat elit dan mempunyai izin dari pihak yang berwenang (*legal*) dengan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan di dunia maya praktik perjudian bisa di akses dari segala kalangan baik ekonomi kelas bawah maupun ekonomi kelas atas, tidak terhalang tempat dan waktu.

Bentuk baru perjudian yaitu melalui dunia maya ini telah banyak terjadi dan kasus yang telah ditangani oleh Bareskrim Mabes POLRI di bulan Februari kemarin salah satunya beromzet miliaran rupiah, tersangka S terbukti sedang menjalankan praktik judi di sebuah rumah di Muara Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara, jenis praktik judi yang dimainkan adalah POKER. Tersangka S melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.([http:// www.detikcom.com](http://www.detikcom.com).September 2011).

Saat ini telah lahir bentuk baru perjudian dimana perjudian ini biasanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perjudian ini bandar dan pemain tidak bertemu secara langsung. Dalam judi tersebut, calon peserta diminta untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan registrasi melalui internet untuk mendapatkan kursi dan meja. Setelah calon pemain melakukan registrasi, pemain harus mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah tersedia.

Sarana atau media yang digunakan dalam hal ini adalah media elektronik (komputer, modem, internet), media internet dan rekening bank. Taruhan yang dipertaruhkan dalam judi *online* ini memang bukan uang dalam bentuk nyata tetapi hanya nominal yang tertera dalam media internet tersebut. Transaksi uang melalui rekening sebelum permainan dimulai dan setelah permainan selesai, jenis judi yang dimainkan adalah jenis poker.

Bila pemain menang maka uang akan di transfer ke rekening pemain sejumlah nominal yang tertera di media internet, bila pemain kalah maka pemain akan kehilangan uang sejumlah nominal yang tertera di media internet tersebut, dengan demikian, dapat disimpulkan secara tegas dan jelas bahwa judio *online* seperti di atas adalah salah satu bentuk perjudian karena memenuhi semua unsur-unsur perjudian sebagaimana disebutkan di atas. ([http:// www. detiknews.com](http://www.detiknews.com) .read. September 2011). Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* tersebut perlu adanya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dan instansi terkait guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi kehidupan bermasyarakat. Namun pembangunan nasional harus senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat dimana perkembangan globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari

masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar diseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan baru. Penggunaan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai konsekuensi dari Negara Indonesia sebagai Negara hukum, dimana segala sesuatunya diatur berdasarkan tatanan hukum.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian *online* berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap perjudian *online* berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

2. Ruang lingkup penelitian

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang diinginkan, maka pokok bahasanya hanya dibatasi pada Analisa Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peneliti mengambil dan mengolah data yang berasal dari lokasi penelitian. Lingkup penelitian dibatasi pada wilayah hukum POLRESTABES Jakarta Utara (Bagian Reserse Kriminal), Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan yang telah penulis uraikan diatas, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Secara Teoritis

Menambah dan mendalami ilmu pengetahuan serta sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khususnya penegakan hukum perjudian *online* dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam pemberantasan perjudian *online*.

b. Secara Praktis

penulisan skripsi ini berguna untuk kepentingan penulis sendiri dalam rangka pengembangan dan memperluas wawasan, serta sebagai salah satu syarat akademis agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto 1986 :125)

Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang menetapkan dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:2).

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran – pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Pembahasan penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana perjudian online teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai 3 faktor fungsionalisasi pada proses penegakan hukum pidana yaitu :

1. Faktor Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang
2. Faktor aparat penegak hukum
3. Faktor kesadaran hukum

(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:157).

Konsep dari upaya penanggulangan kejahatan menurut Sudarto (1986: 113-116), terdiri dari tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif, yaitu:

- a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakkan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Usaha-usaha penanggulangan secara preventif sebenarnya bukan

hanya bidang dari Kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan bakti sosial dapat menghindarkan para pemuda dari perbuatan jahat. Penggarapan kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, pemberian tempat atau rumah singgah bagi anak jalanan dan gelandangan akan mempunyai pengaruh baik untuk pengendalian kejahatan.

- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.
- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk membuat hukum itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret sebagai suatu upaya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas

penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan yang menjadi perilaku yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Di dalam menganalisa hukum, persoalan tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang dikatakan oleh M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur” (Friedman, 1967:27).

Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil actual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen struktur nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Penegakan hukum bukan semata-mata perundang-undangan saja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya (Soerjono Soekanto, 1983:5). Selain perundang-undangan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan, sering terjadi pertentangan atas kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat guna menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan

2. Aparat Penegak Hukum.

Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan, komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini diberikan wewenangnya kepada jaksa, hal ini karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walau disadari tugas dari aparat kepolisian begitu berat kompleks.

4. Tingkat Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah masalah kepatuhan hukum, yakni taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

5. Faktor Masyarakat dan Budaya

Secara analisis konseptual terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari ruang lingkup dan perkembangannya di Indonesia, adanya *super culture*, *culture*, *subculture*, dan *counter-culture*. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat

sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegak hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Saat ini telah lahir bentuk perjudian baru dimana perjudian ini biasanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimana bandar atau pengelola dan pemain tidak bertemu secara langsung. Dalam judi tersebut, calon peserta diminta untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan registrasi melalui internet untuk mendapatkan kursi dan meja. Setelah calon pemain melakukan registrasi, pemain harus mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang telah tersedia.

Sarana atau media yang digunakan dalam hal ini adalah media elektronik (komputer, modem, internet), media internet dan rekening bank. Taruhan yang dijadikan taruhan dalam judi *online* ini memang bukan uang dalam bentuk nyata tetapi hanya nominal yang tertera dalam media internet tersebut. Transaksi uang melalui rekening dilakukan sebelum permainan selesai, jenis judi yang dimainkan adalah jenis poker.

Bila pemain menang maka uang akan ditransfer ke rekening pemain sejumlah nominal yang tertera di media internet, bila pemain kalah maka pemain akan kehilangan uang sejumlah nominal yang tertera di media internet tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara tegas dan jelas bahwa judi *online* seperti di atas adalah salah satu bentuk perjudian karena memenuhi semua unsur-unsur perjudian sebagaimana disebutkan di atas.

Bentuk baru perjudian tersebut adalah perjudian *online*. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* tersebut perlu adanya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dan instansi terkait guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan secara khusus hubungan antara konsepsi-konsepsi. Untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, maka diberikan definisi operasionalnya antara lain:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). (W.J.S. Poerwadarminta, 1995 : 37).
- b. Penegakan Hukum kegiatan penyerasian nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang menetapkan dan mengejwantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:2).
- c. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu dianggap bernilai, dengan meyakini adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartini Kartono, 1981 : 51).

Adapun yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Pasal 303 Ayat (3) KUHP).

- d. *Online* adalah terhubung, terkoneksi. Aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah perangkat (komputer) terhubung dengan perangkat lain, biasanya melalui modem (dalam kamus komputer dan teknologi informasi).
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut.

1. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Upaya Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian di dalam bab ini memuat perumusan masalah dan pembatasan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta uraian mengenai kerangka dan konseptual system penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman mengenai pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan antara lain aparaturnya penegak hukum, pengertian tindak pidana perjudian, bentuk baru perjudian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai metode penulisan yang meliputi pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimanakah masalah yang akan dijawab tersebut(berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang peneliti), sumber dan jenis data yang merupakan penjelasan tentang darimana data tersebut diperoleh, penentuan populasi dan sample, prosedur pengimpilan data yang berisikan cara bagaimana data dikumpulkan dan diolah dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang, Penegakan hukum terhadap perjudian online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap perjudian online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

V. PENUTUP

Pada akhir penulisan skripsi ini sebagai penutup dikemukakan kesimpulan-kesimpulan mengenai hal-hal yang telah diuraikan dan kemudian dilengkapi dengan saran sebagai alternative dari solusi masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, Lawrence, M. *Law and society (An Introduction)*, Englewood
Cliff, NJ; Prentice Hall, inc, 1967

Hamzah, Andi. 2002. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia
Indonesia, Jakarta

Kartono, Kartini. 1981. *Patologi sosial I*. Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

-----, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali,
Jakarta.

Poerwadminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta.

Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

www.google.com

www.kamuskomputer.com